

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 BENTUK PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dari Hambatan Saat Memberikan Kesaksian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU No. 31 tahun 2014, sementara hak dan kepentingan saksi telah dilimpahkan kepada LPSK, saksi sitem peradilan pidana dalam praktiknya dapat mencari hak dan kepentingannya sebagai saksi tambahan atau sekedar saksi dalam sistem peradilan pidana saksi (korban) tetap peradilan (pidana) masih diwakili oleh polisi dan jaksa.

Posisi dalam praktik dapat dilihat dalam sudut pandang :

- a) Saksi dilihat oleh otoritas hukum;
- b) Menyaksikan perilaku kriminal atau anti sosial;
- c) Saksi dipandang dalam konteks hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.

“Ada 4 hak-hak saksi yang ada di dalam KUHP
antaranya :

- a. Hak untuk mengendalikan tindakan penyidik dan penuntut, yaitu hak untuk menolak penghentian penyidikan dan/atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat 2 KUHP¹.
- b. Hak saksi sebagai saksi berdasarkan pasal 168 KUHP.
- c. Hak keluarga saksi, mengizinkan atau tidaknya polisi untuk melakukan otopsi atau penggalian kuburan untuk diotopsi pada saat korban meninggal dunia. Hak-hak ini diatur oleh Pasal 134 sampai 136 KUHP.
- d. Hak atas ganti rugi atas kerugian yang diderita sebagai korban kejahatan. Hal ini di jelaskan dalam pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP².”

Status hukum saksi suatu tindak pidana tidak membantu saksi tindak pidana karena bertentangan dengan pokok permasalahan bahwa saksi hanyalah seorang saksi (pelapor atau korban). Saksi bukanlah bagian dari unsur-unsur yang terlibat dalam sistem

¹ Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Mudzakir. 2001.h. 76-77.

peradilan pidana, juga bukan tersangka, polisi, ataupun jaksa.

Salah satu persoalan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu penegakan hukumnya, khususnya pada saat proses peradilan berlangsung. “Pasal 32 itu menyebutkan kalau semua negara berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif yang dipergunakan untuk membuktikan kejahatan jika mereka dengan sengaja melakukan tindakan kriminal:

- a) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman, intimidasi atau janji, menwarkan atau memberikan mafaat yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau menggaggu dalam pemberian saksi atau bukti dalam proses pengadilan yang berlangsung.
- b) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dari pengadilan atau penegakan hukum resmi yang berkaitan dengan pelanggaran berdasarkan konvensi ini.”

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga sangat berkaitan dengan penghambat atas proses pengadilan, khususnya kepada saksi. “Pasal 32 Undang-Undang No. 30 tahun 1999

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:³

- a) Pasal 32 ayat (1) apabila penyidikan menemukan dan menganggap kalau sebenarnya terdapat kerugian keuangan negara tanpa bukti yang cukup untuk satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, maka penyidik harus melakukan hal-hal sebagai berikut: penyidik segera serahkan berkas ke kejaksaan, kejaksaan, gugatan perdata atau korban.
- b) pembebasan dalam kasus korupsi tidak menghilangkan hak untuk menuntut ganti rugi dari keuangan negara.”

Jadi, penyangkalan terhadap proses peradilan merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib mengadakan regulasi atas mengadakan regulasi atas penghambatan proses peradilan.

Seorang saksi pelapor itu mempunyai peran yang sangat penting dalam persidangan atau dalam mengungkapkan korupsi, dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan secara khusus kepada saksi pelapor tersebut antaranya :

³ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

- a) Tidak perlu merasa takut karena ancaman dari pihak yang terlibat karena sudah ada perlindungan jaminan bagi saksi pelapor yang melaporkan adanya dugaan korupsi.
- b) Nama samaran saksi pelapor itu harusnya di samarkan supaya semua orang tidak mengetahui inisial saksi pelapor.
- c) Identitas saksi pelapor seharusnya juga disamarkan karena sangat penting supaya saksi pelapor itu aman dari berbagai ancaman.

Saksi pelapor tindak pidana korupsi harus dirahasiakan untuk melindungi saksi pelapor agar memberikan rasa aman karena kehadirannya sangat penting dalam penguatan juga kebenaran disuatu perkara tindak pidana ditangani berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban⁴. Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Saksi dan Korban mempunyai hak:
 - a) Ada perlindungan untuk keselamatan orang tersebut, keluarganya, dan hartanya, juga bebas dari ancaman

⁴ Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

yang melibatkan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang sudah diberikan.

- b) Berpartisipasi dalam pememilihan dan identifikasi perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan masukan tanpa tekanan
- d) Tanyakan pada juru bahasa
- e) Tidak adanya pertanyaan yang membingungkan
- f) Mengumpulkan informasi tentang perkembangan kasusnya
- g) Mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan
- h) Pengumpulan informasi dalam hal pembebasan narapidana
- i) Identitas saksi pelapornya dirahasiakan.
- j) Dapatkan identitas baru
- k) Terapkan untuk tempat tinggal sementara
- l) Temukan tempat tinggal baru
- m) Dikompensasikan pergantian biaya transportasi sesuai kebutuhannya mereka.
- n) Dapatkan nasihat hukum
- o) Pembayaran biaya hidup sementara sampai dengan akhir periode

- p) Mendapatkan bantuan.⁵
- 2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam keadaan tertentu atas pertimbangan LPSK.
 - 3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bisa diberikan kepada saksi, pelapor, dan ahli, termasuk yang dapat memberikan keterangan terkait perkara tersebut. Sekalipun orang itu sudah mendengar, melihat dan mengalaminya sendiri, sepanjang keterangan itu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Didalam pasal 5 ada di dalam Pasal 29 UU Perlindungan saksi dan Korban ada tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana yang dimaksud yaitu :

- a) Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK
- b) LPSK akan segera mengkaji permohonan tersebut sesuai dengan pada huruf a.

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban

c) Keputusan LPSK akan diberikan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan permohonan perlindungan.⁶

“Dalam Pasal 10 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai berikut:⁷

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak bisa dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporannya itu diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (5) menyatakan tugas dan wewenang LPSK yaitu untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korbannya dalam tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Perlindungan Saksi

⁶ Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

dan Korban. Kalau di dalam undang-undang Perlindungan “Saksi dan Korban pasal 12A yaitu dalam menyelenggarakan tugasnya dan wewenang atara lain:⁸

- a) Permintaan keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan
- b) Pemeriksaan informasi, surat dan/atau dokumen yang relevan untuk menentukan kebenaran permohonan.
- c) Memperoleh salinan atau fotokopi setiap surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Meminta pembuatan informasi kasus dari lembaga penegak hukum;
- e) Mengubah identitas yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Mengelola rumah aman
- g) Memindahkan atau merelokasi ke lokasi yang lebih aman
- h) Memberikan keamanan dan pengawalan
- i) membantu saksi dan/atau korban dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

⁸ Pasal 12A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

- j) Melakukan penilaian kompensasi saat memberikan penggantian dan kompensasi.”⁹

Perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi yaitu perlindungan yang diberikan atas segala ancaman yang bisa mengganggu ketentraman di kehidupan saksi. Aparat penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor perihal keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, juga terbebas dari ancaman dalam kesaksian yang akan diberikannya. Karena kalau tidak ada perlindungan untuk saksi pelapor bisa-bisa terancam nyawa saksi tersebut. Hak tersebut diberikan semenjak penyidikan dimulai dan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang benjadi akhir.

Perlindungan hukumnya ada didalam Peraturan Pemerintah No. 71 thun 2000. Bentuk perlindungan tersebut antara lain penghentian pelaporan pencemaran nama baik oleh tersangka korupsi kepada saksi pelapor sebelum proses perkara selesai.

⁹ Pasal 12 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Didalam Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2000 sama dengan peraturan yang ada di dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang berbunyi ¹⁰:

- a) Saksi, korban dan pelapor tidak bisa dituntut secara hukum baik pidana maupun atas laporannya, kesaksian yang akan, sedang atau sudah diberikan, kecuali kesaksian atau laporan itu diberikan tidak dengan itikat baik.
- b) Dalam hal itu terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksiannya, dan/atau laporan yang akan, sedang atau sudah diberikan, tuntutan hukum itu wajib ditunda sampai kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksiannya sudah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.“

Perlindungan hukum adalah kekebalan yang diberikan kepada saksi pelapor dari tuntutan perdata ataupun pidana, sepanjang yang bersangkutan secara sukarela memberikan kesaksian atau melapor, membuat keterangan yang diputus oleh pengadilan, dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah.

¹⁰ Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2000 sama dengan peraturan yang ada di dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014

3.1.2 Kendala Perlindungan Saksi Pelapor menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Korupsi ini belum sepenuhnya mengatur perlindungan saksi korban khusus anak dan perempuan, perlindungan terhadap saksi pelapor, selain itu belum ada pengelompokan saksi secara umum, misalnya saksi pelapor pidana berat seperti narkoba dan korupsi. Jadi ada kendala utama dari Undang-Undang tersebut yaitu:

- a) Kurangnya biaya atau materi semua bentuk perlindungan yang diperlukan kepada saksi pelapor memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan atas dirinya. Pemerintah harus memeberikan ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini.
- b) Kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi itu sendiri.
- c) Kurang di sosialisasikan Undang-undang LPSK ini, kepada masyarakat luas, makanya banyak masryarakat tidak berani melaporkan adanya tindak pidana, karna belum mengetahui secara spesifik tentang jaminan perlindungan saksi dan korban.

- d) Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaanj saksi sangat rawan.
- e) Kurangnya peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pengetahuan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada masyarakat umum.
- f) Kurang konsisteny dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang LPSK.
- g) Pengetahuan saksi pelapor terhadap kapasitasnya kurang memadai. Misalnya takut di jadikan tersangka atau malah dikriminilisasi oleh pihak yang dilaporkan.
- h) Bentuk perlindungan saksi didalam Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban belum secara spesifik mengatur jaminan Perlindungan Hukum terhadap saski pelapor. ¹¹

Adapun yang menjadi kendala lain, yaitu kendala internal yang dihadapi LPSK, masih minimnya peranan LPSK dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, minimnya daya

¹¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

jangkau LPSK yang tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat, serta minimnya kewenangan LPSK terkait sumber daya manusia akibat lemahnya Undang-Undang. Adapun kendala eksternal yang dihadapi karena adanya perbedaan pemahaman diantara aparat penegak hukum terkait kewenangan LPSK. Ini disebabkan minimnya jaminan perlindungan hukum dan penghargaan bagi whistle blower (Pelapor Tindak Pidana) atau terhadap justice collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama), minimnya implementasi pelaksanaan Undang-Undang LPSK ini.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ada beberapa permasalahan yang sering dijumpai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungannya.¹²

Jadi seharusnya diperlukan perbaikan dan peraturan yang lebih tegas lagi mengenai status pelapor dan juga wewenang LPSK, ada beberapa permasalahan secara umum mengenai kelemahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

a) Kelembagaannya

¹² Pasal 10 Undang-Undang No. 13 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU No. 31 Tahun 2014 tentang pemahaman atas fungsi, tugas dan wewenangnya LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi pelapor yang pelaksanaan tugasnya bersinggung dengan wewenang penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, juga KPK, khususnya pada pelaksanaan pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014. Resikonya perlu adanya penegasan kewenangan, fungsi, dan juga tugasnya, sehingga diharapkan hubungan dan kordinasi antara lembaga-lembaganya agar tidak ada kesalahan untuk mengimplementasikan praktik dan pelaporan terhadap seorang saksi pelapor.

b) Kerjasama antara lembaga-lembaganya.

Banyaknya lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari saksi dan menimbulkan masalah dalam proses prosedur pelaporan.

Cara LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga lainnya memerlukan pemahaman dan interpretasi ruang lingkup mandat LPSK oleh lembaga mitra LPSK, karena mandat yang sebenarnya masih tunduk pada penegakan¹³. Ada perbedaan pendapat antara saksi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Penyidik Polri.

¹³ Muhammad Resha. *Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

ada arti yang bermakna dari pengertian “Saksi yang jua Tersangka” yang ada di dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:¹⁴

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sehingga bisa membuat terjadinya sengketa wewenang antara LPSK dengan polri. Sengketa yang bisa terjadi saat adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK dengan meminta perhentian dari penyidikan dan/atau penahanan saksi pelapor, tapi tidak dipenuhi oleh penyidikan kepolisian.

3.2 PERAN/FUNGSI DARI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

3.2.1 Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Koban (LPSK).

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana di Indonesia menjadi landasan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perlindungan Saksi dan Korban. Dalam urgensi peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Keberadaan program perlindungan saksi dan korban di Indonesia sekarang ini sudah menjadi kepastian dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam sistem peradilan pidana, hal ini menjadi bagian penting karena diyakini dapat memberikan perlindungan penanganan, dan perlakuan yang baik kepada saksi dan korban. Sehingga hak- hak mereka yang sudah diakui di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya. Meskipun kemudian berbagai peraturan tersebut mempengaruhi efektivitas operasional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena masih terbentur dengan kewenangan lembaga yang bersinergian dengan peraturan tersebut.¹⁵

Menjadi catatan tebal bahwa problem kewenangan ini mesti selesai terlebih dahulu secara yuridis, bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi payung hukum program perlindungan saksi dan korban di Indonesia, sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Sejalan dengan itu antar organ negara dan kelompok masyarakat juga terbangun perspsi yang sama, bahwa perlindungan saksi dan korban dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk

¹⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

melaksanakan kesamaan perlakuan antar saksi dan korban dengan tersangka atau terdakwa tidak mudah menyamakan persepsi ini. Mengingat, hak hak tersangka dan terdakwa lebih dahulu diakui di dalam hukum acara pidana, yang sejak lama dipengaruhi oleh pemberlakuan Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, 1966, yang di zamannya masih dipandang sebagai sebuah kesadaran yang baru.

Pandangan ini tidak berarti untuk konteks zaman sekarang dipandang usang. Sebab masih ada materi hukum pidana yang masih relevan. Hanya saja, dibutuhkan paradigma baru. Ungkapan sederhananya adalah tersangka, terdakwa, serta terpidana sajamemiliki kepastian hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan hukum apalagi seorang saksi korban dan pengungkap fakta yang berjasa mengungkap suatu kejahatan tindak pidana serta yang mengalami penderitaan akibat kelalaian atau ketidakmampuan aparat negara menjamin perlindungan dan penanganan terhadap saksi korban dan pengungkap fakta kejahatan tersebut.

Tanggung jawab negara melindungi serta saksi korban dan pengungkap fakta akibat ketidak mampuan aparat negara menjamin keamanan dan ketertiban, amat dekat dengan konsep "organ negara" Hans Kelsen. Menggunakan teori ini, parlemen yang mengesahkan peraturan perundang-undangan

yang mengandung materi keamanan dan ketertiban masyarakat, juga ikut bertanggung jawab. Bahkan, jika merujuk pada pengertian organ negara dalam artian sempit (arti materiil), individu-individu pelaksanaan organ negara tersebut juga bertanggung jawab.

Negara seharusnya berpandangan, dengan melindungi saksi korban dan pengungkap fakta, akan memiliki efek berantai (*multi effect*) untuk memerangi kejahatan-kejahatan serius. Sebab, salah satu titik tekan tujuan program perlindungan saksi korban dan pengungkap fakta bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi hak-hak saksi korban dan pengungkap fakta, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat (*tool*) untuk memerangi kejahatan-kejahatan terorganisir dengan keberanian saksi korban dan pengungkap fakta untuk mengungkap kejahatan tersebut. Seperti : Korupsi, drug atau narkoba, human trafficking, terorisme, pelanggaran HAM yang berat, pencucian uang atau berbagai kejahatan lain yang termasuk kategori organized crimes dan *transnational crimes*.

Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu untuk memberikan perlindungan dan hak lain kepada saksi dan/atau korban yang sudah di atur di dalam

undang-undang tersebut¹⁶. Tugas dan Kewenangan Lembaga Saksi dan Korban antaranya:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian tersendiri sebagaimana peraturan lainnya (semisalnya Undang-Undang KPK), tapi menyebarkan kedalam beberapa Pasal, yaitu :

- a) Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29);
- b) Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29);
- c) Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 1);
- d) Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32);
- e) Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);
- f) Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang

¹⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34);

- g) Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau korban (Pasal 34);
- h) Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Dalam praktek lapangan, jika membaca urgensi dan tujuan pokok dibentuknya LPSK, aneka ketentuan ini masih bersifat umum, kurang memadahi. Diperlukan penambahan kewenangan yang melekat dengan tugas dan fungsi LPSK. Paling tidak kewenangan yang bersifat umum tersebut diperinci lebih spesifik.¹⁷

Perlindungan yang diberikan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. “Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 yang berbunyi:¹⁸

- 1) Saksi dan Korban berhak untuk:

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- a) Ada perlindungan untuk keselamatan orang tersebut, keluarganya, dan hartanya, juga bebas dari ancaman yang melibatkan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang sudah diberikan.
- b) Berpartisipasi dalam pememilihan dan identifikasi perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) Memberikan informasi tanpa tekanan
- d) Tanyakan pada juru bahasa
- e) Tidak adanya pertanyaan yang membingungkan
- f) Mengumpulkan informasi tentang perkembangan kasusnya
- g) Mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan
- h) Pengumpulan informasi dalam hal pembebasan narapidana
- i) Identitas saksi pelapornya dirahasiakan.
- j) Dapatkan identitas baru.
- k) Dapatkan tempat tinggal sementara
- l) Temukan tempat tinggal baru
- m) Memperoleh pergantian biaya transportasi jika diperlukan.
- n) Dapatkan nasihat hukum
- o) Dukungan sementara untuk biaya hidup sampai akhir masa perlindungan

- p) Mendapatkan bantuan
- 4) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam keadaan tertentu atas pertimbangan LPSK.
- 5) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bisa diberikan kepada saksi, pelapor, dan ahli, termasuk yang dapat memberikan keterangan terkait perkara tersebut. Sekalipun orang itu sudah mendengar, melihat dan mengalaminya sendiri, sepanjang keterangan itu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. ”

“Permohonan perlindungan yang disampaikan pelapor, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, akan diperiksa LPSK dengan kriteria :

- a) Sifat pentingnya keterangan;
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon;
- d) Dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan / atau korban¹⁹.”

Setelah permohonan tersebut telah diputuskan diterima oleh LPSK maka pemohon harus menandatangani pernyataan

¹⁹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Korupsi

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Meski Pasal ini tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah *whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan Undang-Undang ini adalah orang yang memberikan informasi kepada pengak aparat hukum mengenai suatu tindak pidana. Pengertian ini mensyaratkan bahwa seorang pelapor dalam konteks pidana, dan itu harus dilaporkan (terlebih dahulu) kepada penegak aparat hukum. Tetapi aparat penegak hukum mana saja laporan tersebut diberikan, Undang-Undang ini tidak menjelaskannya. Itulah mengapa sering muncul penafsiran aparat penegak hukum yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kewenangan terkait dengan penindakan laporan tindak pidana. Seperti penyidik Polri, KPK, penyidik Komnas HAM, penyidik PPATK dan beberapa instansi lainnya.

“Didalam pasal 5 ada di dalam Pasal 29 UU Perlindungan saksi dan Korban ada tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana yang dimaksud yaitu :

- a) Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK
- b) LPSK akan segera mengkaji permohonan tersebut sesuai dengan pada huruf a.

c) Keputusan LPSK akan diberikan secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan permohonan perlindungan.²⁰”

Meskipun undang-undang diatas mendelegasikan hak dan kepentingan saksi kepada LPSK, namun dalam sistem peradilan pidana, saksi tetap berperan sebagai tambahan atau sebagai saksi (korban) dalam proses persidangan, akan tetapi tetap diwakili oleh jaksa di pengadilan.

²⁰ Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban